



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR: 655/KPTS/ E /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Riau Tahun 2017 – 2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, secara umum mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) serta mendorong implementasinya di Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah:
 1. sebagai penanggung jawab atas tercapainya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Tim;
 2. memberikan arahan dan petunjuk umum kepada Sekretariat dan Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis;
 3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas-tugas Sekretariat dan Kelompok Kerja; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) kepada Bupati Bengkalis.

b. Sekretariat:

1. menyiapkan administrasi surat menyurat terkait dengan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs);
2. memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi sesuai kebutuhan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs);
3. menyusun pemetaan/matrik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang selaras dengan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Riau;
4. menghimpun data pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari kelompok kerja;
5. menyiapkan laporan monitoring Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berpedoman kepada Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs);
6. menyampaikan laporan monitoring Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) kepada Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi untuk dilakukan evaluasi terhadap kondisi capaian; dan
7. melaporkan perkembangan setiap kegiatan kepada Pengarah.

c. Kelompok Kerja:

1. melaksanakan penghimpunan data capaian program kegiatan pendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) berdasarkan indikator yang telah disusun di dalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) di lingkup kerjanya masing-masing;
2. melaksanakan verifikasi dan validasi data yang telah dihimpun;
3. menyampaikan data yang telah diverifikasi dan divalidasi kepada Sekretariat *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. mendorong dan memastikan terlaksananya implemmentasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di lingkup kerjanya masing-masing melalui inovasi yang berdampak terhadap capaian; dan
5. menghadiri penyelenggaraan rapat yang berhubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 OKTOBER 2021



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana Tim Koordinasi Nasional Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Jakarta;
2. Kepala Bappeda Provinsi Riau selaku Sekretaris SDGs Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Perangkat Daerah (PD) Pelaksana pencapaian tujuan SDGs Kabupaten Bengkalis;
4. Ketua Forum CSR Kabupaten Bengkalis;
5. Camat se-Kabupaten Bengkalis;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 655/ KPTS/X/ 2021

TANGGAL : 8 OKTOBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

I. PENGARAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3.	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

II. SEKRETARIAT

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3.	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN, BUDAYA DAN PARIWASATA PADA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA SUB BIDANG KESEHATAN, SOSIAL, DAN KEPENDUDUKAN PADA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
6.	KEPALA SUB BIDANG PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PADA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA SUB BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PADA BIDANG EKONOMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KOORDINATOR FUNGSI NERACA WILAYAH DAN ANALISIS STATISTIK PADA BADAN PUSAT STATISTIK BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MADYA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	PEJABAT FUNGSIONAL AHLI PERTAMA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	STAF PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA	

III. KELOMPOK KERJA (POKJA)

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
A.	POKJA I – PILAR SOSIAL		
1.	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3.	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	8. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	9. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	12. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
B.	POKJA II - PILAR EKONOMI		
	1. SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
	2. SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
	3. SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. SEKRETARIS DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	9. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	12. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	13. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	14. KETUA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M) PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH BENGKALIS	ANGGOTA	
C.	POKJA III - PILAR LINGKUNGAN HIDUP		
	1. SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
	2. SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
	3. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M) PADA POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. SEKRETARIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	9. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	12. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	13. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
D.	POKJA IV – PILAR HUKUM		
	1. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
	2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
	3. SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	⑤ SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. KOORDINATOR SEKRETARIAT FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>) KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	9. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	12. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI